

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi semakin memudahkan urusan bisnis. Salah satunya dengan kemunculan aplikasi *host to host* sebagai sistem antar server yang terhubung dengan server lainnya secara langsung. Sistem *Host to Host* merupakan sebuah system berupa aplikasi yang telah disesuaikan dengan bisnis suatu usaha, dapat diumpamakan seperti akun rekening virtual, yang mana nantinya akun rekening rekanan ataupun costumer tersebut dapat terhubung langsung kepada akun rekan bisnis. Adapun tujuan dari penerapan *system Host to Host* itu sendiri diharapkan dapat melakukan pengendalian yang selama ini menjadi kendala di dalam bisnis perusahaan (Fitriadi, 2013)

Komunikasi yang terjalin terjadi antar komputer atau server dalam sebuah jaringan secara langsung. Bidang finansial banyak memanfaatkan aplikasi ini, salah satunya untuk keperluan faktur pajak elektronik atau e-Faktur. Sejak beberapa tahun lalu, faktur pajak elektronik mengalami perkembangan, mulai dari e-faktur *client desktop*, e-faktur *web based*, hingga kemunculan e-faktur *host to host*. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memanfaatkan e-faktur *host to host* bisa melakukannya sendiri atau melalui mitra yang telah ditunjuk oleh DJP, terutama bagi PKP yang melakukan transaksi dengan nilai yang lebih besar.

Selain itu, keberadaan aplikasi *host to host* juga memungkinkan untuk melakukan integrasi dengan *software* yang sudah digunakan sebelumnya. Aplikasi *host to host* untuk e-Faktur menyederhanakan administrasi perpajakan, sehingga pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan faktur pajak jadi lebih terintegrasi dan kerahasiaan data jadi lebih terjamin. *Host to Host* banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjalin koneksi seperti pertukaran data dan transaksi. Dibandingkan dengan Point to Host (P2H), H2H itu bersifat *real time* (Gunawan, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan pelimpahan sumber-sumber keuangan salah satunya melalui Pajak Daerah (Indonesia, 2014). Posisi strategis pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendorong Pajak Daerah sebagai sumber pendanaan terbesar dalam pembiayaan pembangunan di Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

Salah satu indikator tingkat kemandirian daerah (Ritonga, 2017) dapat dilihat dari kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (yang salah satu komponennya adalah Pajak Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan atau yang juga disebut dengan istilah Derajat Otonomi Fiskal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, pada tahun 2018 rata-rata dominasi dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat dalam pendapatan APBD ditingkat Kabupaten dan/ ataupun Kota sebesar 67% dan Daerah Provinsi sebesar sebesar 47% terhadap total pendapatan daerah (Keuangan (DJPk), 2018). Data ini menunjukkan bahwa Daerah masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan yang artinya belum terlihat eksistensi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan sebagai tonggak kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*) dimana pajak menjadi sumber penerimaan utama negara, demikian halnya dengan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan masyarakat wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.

Meskipun penerimaan Pajak Daerah meningkat dari tahun ke tahun (*years to years*), Langkah-langkah strategis perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai *leading sector* di bidang perpajakan daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pembina dari Pemerintah Daerah setiap tahunnya juga menerbitkan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mana salah satunya mengatur tentang penetapan target pajak daerah dalam APBD (Kemendagri, 2019).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan penghambat optimalisasi penerimaan pajak adalah kurangnya sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana seperti teknologi, kendaraan dinas serta alat-alat yang mempermudah dalam

menjalankan tugas dan tingkat kesadaran pelaku usaha sebagai wajib pajak yang masih rendah (Affriani, 2018). Selanjutnya (Sari, 2018) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Lampung juga menambahkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah yang terlihat pada: Pendataan potensi pajak, Pengawasan, Koordinasi dan Strategi Pemungutannya.

Sebelum adanya system *host to host* aparaturnya pajak masih menggunakan system manual yang mana wajib pajak hanya bisa membayar pajak selama dalam jam kerja dan sebelum melaporkan ke aparaturnya pajak maka masih terdapat terutang. Dengan menggunakan system *host to host* ini pembayaran bisa lebih mudah dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran di Bank melalui *teller*. *Teller* akan langsung masuk ke sistem yang sudah disediakan. Data wajib pajak yang melakukan pembayaran akan muncul lalu *teller* dapat melanjutkan proses transaksi. Setelah transaksi selesai, status akan berganti dengan otomatis di kedua server. Dengan mengandalkan *Host to Host*, wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak dan Bapenda juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan integrasi data baik dengan Bank maupun integrasi data internal.

Dari uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian yang diberi judul **“Analisis Penerapan *Host To Host* Pajak Daerah Dalam Optimalisasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan sistem *Host To Host* pajak daerah dalam optimalisasi pelaporan penerimaan pajak daerah ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan diteliti adalah untuk mengetahui penerapan sistem *Host To Host* pajak daerah dalam optimalisasi pelaporan penerimaan pajak daerah.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang Analisis Penerapan *Host To Host* Pajak Daerah dalam Optimalisasi Laporan Penerimaan pajak daerah Selain itu penelitian ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan daerah yang nantinya dinikmati setiap warga negara daerah. Dengan adanya hal tersebut maka masyarakat akan lebih sadar akan pajak daerah.

### 2. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

### **1.5.Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dan tidak menyimpang maka penulis hanya membahas efisiensi pelaporan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah menggunakan *system host to host*.

### **1.6.Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini sebagai Pendahuluan penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Batasan Masalah serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Deskripsi Teori dan Hasil Penelitian Relevan

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1.Deskripsi Teori**

##### **2.1.1. Host To Host**

*Host to Host* atau sering dikenal dengan H2H menurut Khairul (2016) dalam jurnalnya *host to host* adalah sistem antar *server* yang terhubung satu sama lain secara langsung, lebih sederhananya komunikasi atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain. Dalam Jurnal yang diteliti oleh Khairul (2016) mengatakan bahwa *host to host* adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. *Host to Host* banyak digunakan oleh perusahaan – perusahaan untuk menjalin koneksi seperti pertukaran data dan transaksi. *Host to Host* adalah sebuah bentuk komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar *host*, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain.

*Host to host* pertama kali dipublis tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektornik. Dimana system *host to host* melakukan pengenalan antar *host* melalui alamat jaringan komputer berdasarkan *Internet Protocol* atau yang lebih sering kita kenal dengan IP sehingga antar komputer yang saling terhubung dan saling berkomunikasi dapat saling mengenali satu sama lain melalui alamat jaringan. *Host to Host* sendiri berfungsi untuk

menyediakan koneksi atau komunikasi bagi *process to process*. *Host to Host* sendiri terjadi pada *Network Layer* saja. *Host to host* saling penting dalam jaringan komputer karena komputer dapat saling terhubung dengan komputer lain, selain itu *Host to host* juga menyediakan layanan dan komunikasi dalam jaringan sehingga antar komputer dapat saling mengenali.

#### Fungsi *Host To Host Payment*

##### 1. Meminimalisir Antrian

Fungsi *host to host* dalam transaksi pembayaran yaitu untuk meminimalisir antrian yang panjang.

##### 2. Meminimalisir Pencatatan Data Pembayaran Secara Manual

Dengan menggunakan sistem *host to host* ini. Pencatatan data pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kini bisa diminimalisir, atau mungkin dihilangkan. Karena dengan sistem terbaru ini, setiap transaksi pembayaran, akan disertai oleh data transaksi. Yang seluruhnya akan masuk ke pusat data pada server merchant/kampus.

##### 3. Memberikan Rasa Aman

Dengan *host to host payment* tentunya bisa memberikan rasa aman bagi si pembayar. Baik itu *customer* dari aktivitas *ecommerce* maupun wajib pajak. Karena dengan melakukan pembayaran dengan sistem *host to host* ini, memungkinkan kedua pihak tersebut bisa menggunakan ATM, sehingga tidak diharuskan untuk membawa uang tunai.

#### 4. Bisa Melakukan Pembayaran Kapanpun Dimanapun

Dengan melakukan pembayaran melalui ATM dalam *host to host payment* ini. Tentunya bisa memudahkan setiap orang untuk melakukan pembayaran kapan saja. Tanpa harus tergantung dengan jam operasional *merchant* ataupun kampus tersebut.

#### 5. Menghindari Terjadinya Praktek Korupsi

Dengan melakukan pembayaran secara *host to host* ini bisa menghindari terjadinya kecurangan dan praktek korupsi. Karena transaksi sepenuhnya dilakukan melalui *server*, sehingga kemungkinan uang pembayaran disalahgunakan akan bisa dihindari.

#### 6. Data pembayaran Bisa Dilihat Dengan Real Dan Transparan

Data pembayaran ini umumnya bisa terlihat secara real. Sehingga pihak *merchant*/instansi bisa mengetahui dengan jelas, siapa saja yang telah melakukan pembayaran. Dan siapa saja yang belum melunasi pembayaran. Sehingga, jika terjadi pemalsuan informasi dan sebagainya. Bisa langsung terlihat dan dibuktikan kebenarannya.

#### 7. Mempercepat proses Transaksi

Fungsi *host to host payment* yang terakhir yaitu mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Pengguna tinggal menunggu beberapa saat, dan pembayaran melalui ATM yang dilakukan dengan sistem *host to host* ini akan lebih cepat selesai.

Berikut ini beberapa keuntungan yang didapatkan jika menghubungkan sistem internal perusahaan dengan sistem *host to host* Pajak:

### 1. Pengelolaan Faktur Pajak yang Lebih Terintegrasi

Aplikasi *host to host* menawarkan manajemen faktur pajak dalam satu aplikasi terintegrasi. Di sini bisa melakukan manajemen faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, nota retur pajak, pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN, pembuatan draft faktur pajak, *scan barcode*, dan lain sebagainya.

### 2. Kerahasiaan Data yang Terjamin

Data milik disimpan dalam *cloud web based* yang dienkripsi dengan keamanan tingkat profesional.

### 3. Mendapatkan Bantuan Profesional

Mendapatkan bantuan profesional dari tim Pajak saat melakukan pengintegrasian sistem.

Setelah membahas mengenai kelebihan seperti tak adil jika tidak menyinggung kekurangan. Sistem *Host to Host* ini juga memiliki kekurangan yang patut diperhatikan. Dalam menjamu tamu host juga kadang dapat kewalahan. Terutama untuk pembayaran di hari terakhir yang biasanya lebih padat, sistem dapat berjalan dengan lambat atau bahkan menolak untuk merespon selama beberapa saat. Selain itu, karena H2H bersifat *realtime* ketika koneksi/listrik mati atau terjadi gangguan pada salah satu Host, maka pembayaran tidak bisa berjalan.

Dirjen Pajak (DJP) mengubah ketentuan mengenai penggunaan aplikasi *e-faktur host-to-host* menyusul diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) PER-03/PJ/2022, aplikasi *e-faktur* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) terdiri atas aplikasi e-Faktur *Client Dekstop*, aplikasi e-Faktur *Web Based* dan aplikasi e-Faktur *Host to Host*.

### 2.1.2. Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Bohari (2012) Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak menurut Fidel (2010) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan).

## 2. Fungsi *Regulerand* (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut :

### 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pengeritan NPWP dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (6).

Dengan kata lain Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan kepemilikan NPWP, Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Perbedaan yang penting

antara Wajib pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Bagi wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban dan hak wajib pajak (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai berikut.

#### 1. Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
2. Hak Wajib Pajak
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
  2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
  3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
  4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
  5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
  6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
  7. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
  8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
  9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
  10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
  11. Mengajukan keberatan dan banding.

Pengertian objek pajak adalah sumber pendapatan atau penghasilan yang akan dikenakan pajak. Tidak hanya sampai disitu pengertian dari subjek pajak sendiri juga bisa disimpulkan sebagai tambahan dari kemampuan ekonomis, yang diperoleh oleh wajib pajak.

Hal tersebut bisa didapatkan baik dari penghasilan di Indonesia maupun di luar negeri. Maka dari itu penjelasan dari objek pajak adalah total penghasilan, yang berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kekayaan dari wajib pajak tersebut. Objek pajak juga termasuk dalam konteks pengertian di atas baik dalam bentuk maupun nama apapun. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Bentuknya dengan nama atau bentuk apapun. Termasuk Objek pajak antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dalam nama dan bentuk apapun, termasuk dividen hasil dari perusahaan asuransi terhadap pemegang polis, dan pembagian hasil sisa usaha koperasi.
8. Royalti atau pengembalian atas penggunaan hak.
9. Sewa atau penghasilan lain dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
12. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan

Di dalamnya termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta yang termasuk setoran tunai diterima oleh badan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang dihasilkan oleh dana pensiun sebagaimana yang disebut dalam nomor sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang didapat dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa berdasarkan persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
  1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh : pajak penghasilan.
  2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
  1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.  
Contoh : pajak penghasilan
  2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas. a) Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak daerah diatas penulis menyimpulkan bahwasanya pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Mardiasmo, 2018).

Pajak Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Darwin, 2010):

1. Penghasilan, penghasilan dari pajak yang dipungut harus lebih besar dari pada anggaran pengeluarannya.
2. Keadilan, dari segi keadilan, pajak daerah harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena. Pajak harus adil dimana beban pajak yang dirasakan oleh setiap wajib pajak harus sama, dan pelayanan yang diberikan juga harus sama.
3. Efisiensi, dari segi efisiensi, pajak daerah harus mampu menimbulkan efisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi daerah.
4. Implementasi, pajak tersebut harus mampu diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun dalam hal administrasi.
5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah, dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya untuk mencegah usaha-usaha penghindaran dari wajib pajak serta pajak daerah tidak dapat dipaksakan pada daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

Kriteria-kriteria tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh suatu sistem pajak daerah, namun setidaknya kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan acuan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan daerah yang lebih baik.

Jenis-jenis pajak daerah yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak dipungut atas semua penyelenggaraan reklame

5. Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak dipungut dari penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

#### 7. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

#### 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

#### 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

#### 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kriteria pajak daerah selain yang disiapkan undang - undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak
2. Objek pajak terletak terhadap di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan

## 2.2. Penelitian yang Relevan

**Tabel 2.1.  
Penelitian Relevan**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Ratih Titi Komala Sari (2017)	Terapan Pembayaran Elektronik PBB Dengan Host To Host Iso 8583 Pada Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembayaran PBB secara real time</li> <li>2. Tersedia informasi transaksi PBB melalui Perbankan secara real time</li> <li>3. Terciptanya keamanan dan sinkronisasi data wajib pajak sesuai kondisi sebenarnya.</li> </ol>
M. Khairul Fazli Sitompul (2019)	Analisis Penerapan Sistem Host To Host Sebagai Alat Pengendalian Internal Atas Piutang Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan International Container Terminal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Host To Host bersifat transparana</li> <li>2. Data yang didapat lebih cepat karena bersifat real time.</li> </ol>
Rohmat Gunawan (2018)	Implementasi Web Service pada Sistem Host-To-Host Pembayaran Biaya Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertukaran data antar sistem dengan memanfaatkan jaringan internet.</li> <li>2. Pertukaran data secara Host To Host lebih aman.</li> </ol>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1.Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2012) pengertian Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2.Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

#### **3.3.Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke

beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut.

Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, menurut Sugiyono (2019) disebutkan bahwa data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, dan observasi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti (Sugiyono, 2019) .

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan terknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menjelaskan

data, sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan masalah yang dihadapi atau diteliti.

Adapun tahapan – tahapan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data, proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap Reduksi, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data, penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi, penarikan kesimpulan dari data yang lebih dianalisis.